



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. RIZKI AULIA RAHMAN alias RIZKI Bin M. FAUZI EKHSAN**  
Tempat lahir : Tanah Laut;  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 November 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Akasia RT.001 RW.001 Desa Sarikandi,  
Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/70/V/2024/Satresnarkoba tertanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum Abdul Muin A Karim SP, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang No. 289 RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram yang dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) lembar plastik klip transparan dikurangi pengujian lab BPOM 0,02 gram;
  2. 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
  3. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor 085397283815;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Rama (DPO) menggunakan *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor *WhatsApp* terpasang 085397283815 dengan tujuan hendak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian Sdr. Rama (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemui dan mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut di pinggir jalan Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sekira pukul 15.45 WITA selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rama (DPO) dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut langsung kepada Sdr. Rama (DPO);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Wahyu Dwie Bernady, Saksi Muhammad Saufi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengamankan Terdakwa bertempat di Pinggir Jalan A. Yani Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram yang dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) lembar plastik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan ditemukan di tanah berada di samping Terdakwa yang telah dibuang oleh Terdakwa karena melihat anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menghampiri Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor 085397283815 di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan penimnangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor Sp.Penimbangan/64.d/V/2024/Satresnarkoba tanggal 29 Mei 2024 dengan hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram. Selanjutnya terhadap narkotika tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.Sisih/64.e/V/2024/Satresnarkoba tanggal 29 mei 2024 menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram. Kemudian terhadap narkotika jenis sabu yang telah disisihkan dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0626 uji sampel 0,02 gram pengujian terjadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metafitamina Termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt.;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan maupun tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan A. Yani Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA saat Terdakwa menghubungi Sdr. Rama (DPO) menggunakan *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor *WhatsApp* terpasang 085397283815 dengan tujuan hendak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian Sdr. Rama (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemui dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut sekira pukul 15.45 WITA selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr Rama (DPO) dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut langsung kepada Sdr. Rama (DPO);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Wahyu Dwie, Saksi Muhammad Saufi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengamankan Terdakwa bertempat di pinggir jalan Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram yang dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip transparan ditemukan di tanah berada di samping Terdakwa yang telah dibuang oleh Terdakwa karena melihat anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menghampiri Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor 085397283815 di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor Sp.Penimbangan/64.d/V/2024/Satresnarkoba tanggal 29 Mei 2024 dengan hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram. Selanjutnya terhadap narkotika tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.Sisih/64.e/V/2024/Satresnarkoba tanggal 29 mei 2024 menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram. Kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap narkoba jenis sabu yang telah disisihkan dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0626 uji sample 0,02 gram pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil positif Metafitamina Termasuk dalam Golongan I Narkoba Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt.;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta tidak dalam rangka pengobatan maupun tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi, S.H.,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikannya dalam BAP adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 WITA bertempat di pinggir Jalan A. Yani Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram yang dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip transparan ditemukan di tanah di samping Terdakwa, serta 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor 085397283815, yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr, Rama sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kali untuk megambil narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 15.45 WITA di pinggir jalan Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Saufi Bin Arbriansyah**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikannya dalam BAP adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 WITA bertempat di pinggir Jalan A. Yani Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram yang dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip transparan ditemukan di tanah di samping Terdakwa, serta 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor 085397283815, yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr, Rama sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kali untuk megambil narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 15.45 WITA di pinggir jalan Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikannya dalam BAP adalah benar dan telah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 WITA bertempat di pinggir Jalan A. Yani Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram yang dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip transparan ditemukan di tanah di samping Terdakwa, serta 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor 085397283815, yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Rama (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Rama (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya dan mengambil narkotika jenis sabu di pinggir jalan Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Rama (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WITA di pinggir jalan Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rama (DPO) sejak 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Pondok Kebun Nangka yang beralamat di Desa Srikandi Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan maupun tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0626, uji sampel 0,02 gram pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan POM di Banjarmasin pada tanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt.;
2. Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/64.d/V/ 2024/Satresnarkoba tanggal 29 Mei 2024 dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,08 gram; dan
3. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp. Sisih/64.e/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,08 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip transparan; dan
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna Hitam dengan No. *WhatsApp* 085397283815;

hal mana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan dan semuanya mengaku mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ini, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat putusan ini, semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap akibat menguasai narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 WITA bertempat di pinggir Jalan A. Yani Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram yang dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip transparan ditemukan di tanah di samping Terdakwa dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor 085397283815, yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rama (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. Rama (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Rama (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya untuk mengambil narkotika jenis sabu di pinggir jalan Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Rama (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WITA di lokasi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut serta tidak dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "setiap orang";
2. "tanpa hak atau melawan hukum"; dan
3. "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “Setiap Orang” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan **Terdakwa M. Rizki Aulia Rahman alias Rizki bin M. Fauzi Ekhsan** dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif yakni apabila salah satu dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sendiri berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diajukan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram yang diketahui dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam Narkoba Golongan I yang berdasarkan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian Balai Besar POM RI Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0626 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Fram, Apt NIP.199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada pokoknya dinyatakan bahwa "*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*";, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, "*peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa "*Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*";

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan ini setelah diperiksa identitasnya memiliki pekerjaan sebagai seorang petani, dimana pekerjaannya sama sekali tidak berkaitan baik dengan pelayanan Kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut di atas telah memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli



**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I”, dimana unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif, maka apabila telah dapat dibuktikan salah satu komponen dari unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. “Membeli” berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap akibat menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 WITA bertempat di pinggir Jalan A. Yani Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diakui merupakan milik Terdakwa sendiri, dimana pada saat itu Terdakwa hanya sendirian saja dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak seluruhnya dapat terpenuhi, yaitu tidak terpenuhinya unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti dan Terdakwa haruslah diputus bebas dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *"setiap orang"*;
2. *"tanpa hak atau melawan hukum"*; dan
3. *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa unsur *"setiap orang"* telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur *"setiap orang"* dalam dakwaan primair dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur *"setiap orang"* dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan primair, dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*” dan unsur “*Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, dimana unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*” bersifat alternatif, maka apabila telah dapat dibuktikan salah satu komponen dari unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni “*Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa menurut Harifin A. Tumpa dalam Komentar & Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 229-231 pengertian mengenai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dapat diuraikan sebagai berikut, “*memiliki*” berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan “*menyimpan*” berarti menaruh barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, “*menguasai*” berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, yang kalau diteliti lebih dalam makna menguasai ini lebih luas daripada memiliki dimana orang yang dikatakan menguasai suatu barang bisa saja dia bukan sebagai pemilik dan keberadaan bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain, dengan kata lain dapat dikatakan menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik. Sedangkan pengertian “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain,



dengan demikian dapat dikatakan menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rama (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WITA di pinggir jalan Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Rama (DPO) pada hari itu juga sekira pukul 15.45 WITA di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram yang dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip transparan ditemukan di tanah di samping Terdakwa serta 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor 085397283815, yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ditangkap karena dirinya kedapatan menguasai narkoba jenis sabu, dimana narkoba jenis sabu tersebut telah dikategorikan sebagai Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini telah terpenuhi yakni elemen "menguasai" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**" telah terjadi dan pelakunya adalah **Terdakwa M. Rizki Aulia Rahman alias Rizki bin M. Fauzi Ekhsan**, sehingga unsur kesatu yaitu "setiap orang" dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pidana yang terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana mengenai pidana denda tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan; dan
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor 085397283815;

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram tersebut di atas, berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Sisih/64.e/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024, telah disisihkan seberat 0,02 gram dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,08 gram tersebut guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga tersisa 0,06 gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Rizki Aulia Rahman alias Rizki bin M. Fauzi Ekhsan** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa M. Rizki Aulia Rahman alias Rizki Bin M. Fauzi Ekhsan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,06 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip transparan; dan
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor 085397283815;

### Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**, dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh **Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

**Raysha, S.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)